

HASIL PENGAWASAN

Kampanye

Pemilihan Umum Tahun 2019





PENGAWASAN BAWASLU JATIM

Copyright ©, 2019

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Kota Tua. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pengarah Moh. Amin
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Penanggung Jawab Koordinator Divisi Pengawasan dan
Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa
Timur

Penulis Aang Kunaifi
Maulana Hasun

Pembaca Akhir Eka Rahmawati
Nur Elya Anggraini

Editor Muhammad Farid Ilhamuddin

Desain dan Layout Ilham Bagus Priminanda

Administrasi Ghaniy Hakim Larasadi
Fathony Air Lambang
Fitrya Nadya Sabyla
M. Syuhada'
Aditya Pramono

Penerbit:
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

ISBN 978-623-90290-2-9





DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Daftar Isi..... | i |
| Daftar Tabel..... | iv |
| Daftar Diagram | v |
| Daftar Singkatan | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye | |
| 1. Kerawanan-Kerawanan | 7 |
| a. Larangan dalam Kampanye..... | 7 |
| b. Pihak yang dilarang dalam Kampanye..... | 8 |
| c. Pertemuan terbatas dan tatap muka..... | 8 |
| d. Alat peraga kampanye (APK)..... | 9 |
| e. Bahan Kampanye (BK)..... | 9 |
| f. Iklan Kampanye | 9 |
| g. Rapat Umum..... | 10 |
| h. Cuti kampanye Kepala Daerah/Pejabat Negara..... | 10 |
| i. Branding Mobil..... | 10 |
| j. Pengawasan di Media Sosial..... | 10 |
| 2. Fokus Pengawasan..... | 11 |
| a. Pengawasan Kampanye | 11 |
| b. Politik Uang..... | 11 |
| B. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Kampanye | |
| 1. Pencegahan | 11 |
| a. Instruksi Tertulis | 11 |
| b. Rapat Koordinasi..... | 12 |
| c. Identifikasi Praktek Politik Uang..... | 12 |
| d. Rapat Koordinasi..... | 13 |
| e. Instruksi Tertulis | 13 |
| 2. Aktifitas Pengawasan..... | 14 |
| a. Aktifitas kampanye Peserta Pemilu..... | 14 |
| b. Pola Metode Kampanye | 15 |
| c. Aktifitas Kampanye Partai Politik..... | 16 |
| d. Aktifitas Kampanye Calon Perseorangan Anggota DPD RI | 16 |

| | |
|--|----|
| e. Aktifitas kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden | 17 |
| C. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Kampanye | |
| 1. Temuan | 18 |
| a. Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)... | 18 |
| b. Pola pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) | 19 |
| c. Pelanggaran Penyebaran Bahan Kampanye (BK)..... | 19 |
| d. Pola Pelanggaran Penyebaran Bahan Kampanye (BK) | 20 |
| e. Pelanggaran Kampanye Pertemuan Terbatas | 21 |
| f. Pelanggaran Kampanye Tatap Muka..... | 22 |
| g. Pelanggaran Iklan Kampanye di Media Cetak dan Elektronik. | 22 |
| h. Pola pelanggaran Iklan Kampanye | 24 |
| i. Pelanggaran Kampanye di Media Social | 24 |
| j. Media Sosial..... | 25 |
| k. Pola Pelanggaran Kampanye di Media Social..... | 26 |
| 2. Temuan Pengawas Pemilu dan Laporan Masyarakat..... | 26 |
| a. Metode Kampanye Paling Sering Dilanggar..... | 27 |
| b. Politik Uang..... | 28 |
| c. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) | 28 |
| d. Pihak yang Dilarang Ikut Serta dalam Kampanye..... | 29 |
| 3. Rekomendasi..... | 29 |
| a. Rekomendasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) .. | 29 |
| b. Rekomendasi Penyebaran Bahan Kampanye (BK)..... | 30 |
| c. Rekomendasi Tertulis ke Sentra Gakkumdu | 31 |
| d. Rekomendasi Tertulis ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) .. | 31 |
| 4. Tindaklanjut Rekomendasi | 33 |
| a. Tindaklanjut Rekomendasi Pelanggaran Pemasangan APK | 33 |
| b. Tindaklanjut Rekomendasi Pelanggaran Penyebaran BK..... | 34 |
| c. Tindaklanjut Rekomendasi Politik Uang..... | 35 |
| d. Tindaklanjut Rekomendasi Pidana Pemilu | 36 |
| D. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Kampanye | |
| 1. Dinamika | 37 |
| a. Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)..... | 37 |
| b. Keterlambatan penurunan APK Berupa Baliho atau Billboard.. | 37 |
| 2. Permasalahan..... | 37 |
| a. Keterlambatan Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye.. | 37 |
| E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye | |
| 1. Keberhasilan..... | 38 |
| a. Menurunkan 106.794 Alat Peraga Kampanye (APK) Melanggar. | 38 |
| b. Membersihkan 23.690 Bahan Kampanye (BK) Melanggar. | 38 |
| c. Merekomendasikan 12 ASN yang Terlibat Kampanye..... | 38 |

| | |
|--|----|
| d. Sanksi Pidana Kepada Pihak yang Dilarang..... | 38 |
| 2. Kelemahan..... | 39 |
| a. Anggaran Penindakan APK/BK..... | 39 |

Lampiran



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019..... | 6 |
| Tabel 2 Jadwal Giat Jatim Tertib Serentak Bawaslu Provinsi Jawa Timur.. | 7 |
| Tabel 3 Hasil Identifikasi Praktek Politik Uang di Jawa Timur..... | 12 |
| Tabel 4 Media Pelanggaran Iklan Kampanye Peserta Pemilu..... | 23 |



DAFTAR DIAGRAM

| | |
|--|----|
| Diagram 1 Aktifitas Kampanye Peserta Pemilu di Jawa Timur..... | 15 |
| Diagram 2 Pola Metode Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu.... | 15 |
| Diagram 3 Aktifitas Kampanye oleh Partai Politik di Provinsi Jawa Timur..... | 16 |
| Diagram 4 Aktifitas Kampanye Calon Anggota DPRD di Jawa Timur..... | 16 |
| Diagram 5 Aktifitas Kampanye Capres & Cawapres di Jawa Timur..... | 17 |
| Diagram 6 Pelanggaran APK di Jawa Timur..... | 18 |
| Diagram 7 Pola Pelanggaran Pemasangan APK di Jawa Timur..... | 19 |
| Diagram 8 Pelanggaran penyebaran BK di Jawa Timur..... | 20 |
| Diagram 9 Pola Pelanggaran Penyebaran BK di Jawa Timur..... | 21 |
| Diagram 10 Pelanggaran Pertemuan Terbatas di Jawa Timur..... | 21 |
| Diagram 11 Pelanggaran Kampanye Pertemuan Tatap Muka di Jawa Timur..... | 22 |
| Diagram 12 Pelanggaran Iklan Kampanye di Media di Jawa Timur..... | 23 |
| Diagram 13 Pola Pelanggaran Iklan Kampanye di Media di Jawa Timur..... | 24 |
| Diagram 14 Pelanggaran Kampanye Media Sosial di Jawa Timur..... | 25 |
| Diagram 15 Tempat Pelanggaran Kampanye Media Sosial Jawa Timur..... | 25 |
| Diagram 16 Pola Pelanggaran Kampanye di Media Sosial Jawa Timur..... | 26 |
| Diagram 17 Rekapitulasi Temuan Pengawas Pemilu & Laporan Masyarakat | 27 |
| Diagram 18 Rekapitulasi Pelanggaran Metode Kampanye Masa Kampanye | 27 |
| Diagram 19 Rekomendasi APK Melanggar Masa Kampanye Jawa Timur.... | 30 |
| Diagram 20 Rekomendasi BK Melanggar Masa Kampanye Jawa Timur.... | 31 |
| Diagram 21 Tindak lanjut Rekomendasi APK Melanggar Jawa Timur..... | 34 |
| Diagram 22 Tindak lanjut Rekomendasi BK Melanggar Jawa Timur..... | 35 |



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------------|--|
| APK | : Alat Peraga Kampanye |
| ASN | : Aparatur Sipil Negara |
| BK | : Bahan kampanye |
| BAWASLU | : Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| DCT | : Daftar Calon Tetap |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPD | : Dewan Perwakilan Daerah |
| KASN | : Komisi Aparatur Sipil Negara |
| Kampanye | : Kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citradiri Peserta Pemilu. |
| KIP | : Komisi Independen Pemilihan |
| KPU | : Komisi Pemilihan Umum |
| LADK | : Laporan Awal Dana Kampanye |
| LPPDK | : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye |
| LPSDK | : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye |
| Parpol | : Partai Politik |
| Pemilu | : Pemilihan Umum |
| PERBAWASLU | : Peraturahn Badan Pengawasan Pemilihan Umum |
| PKPU | : Peraturan Komisi Pemilihan Umum |
| STTP | : Surat Tanda Terima Pemberitahuan |



KATA PENGANTAR


Kata Pengantar

Bismillahirrahmannirahim

Pengawasan pada masa kampanye Pemilu tahun 2019 terbilang sangat panjang dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, kalau diakumulasi masa kampanye selama 8 bulan atau 203 hari, ini tentu tahapan panjang dibandingkan dengan tahapan Pemilu yang lain.

Selama masa tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota pada penindakan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan penyebaran bahan kampanye (BK), Bawaslu Jawa Timur membuat *tagline* “**Jatim tertib APK serentak**”, gerakan penertiban APK dan BK serentak ini dilakukan 14 hari sekali yang dilakukan pada hari Rabu, gerakan ini dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan pihak lain.



Hasil pengawasan memotret aktifitas kampanye Peserta Pemilu, pola metode kampanye Peserta Pemilu, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK), pola pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK), dugaan pelanggaran kampanye, dugaan pelanggaran iklan kampanye, pola pelanggaran iklan kampanye, kampanye di media sosial, pola pelanggaran kampanye di media sosial, laporan masyarakat dan temuan Pengawas Pemilu, jenis pelanggaran selama kampanye, rekomendasi, dinamika dan permasalahan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kampanye.

Buku ini tentu masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu masukan ataupun kritikan yang konstruktif sangat diharapkan, agar tulisan laporan ini menjadi lebih sempurna. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah referensi tentang kajian Pemilu dan demokrasi di Provinsi Jawa Timur. ***Syai Un Lilahi Lahumul Fati-hah. Aamiin. Selamat membaca.***

Surabaya, 15 Oktober 2019
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa
Timur


Aang Kunaifi, S.H., M.H



A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

Pengawasan pada masa kampanye Pemilu tahun 2019 terbilang sangat panjang dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, kalau diakumulasi masa kampanye selama 8 bulan atau 203 hari, ini tentu tahapan panjang dibandingkan dengan tahapan Pemilu yang lain. Bawaslu Jawa Timur telah menginstruksikan kepada Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota, untuk melakukan pengawasan melekat dan langsung pada saat Peserta Pemilu melakukan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.

Tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019, yang berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU 7 2017, Tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Jadwal Pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu dilaksanakan pada periode 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 (akhir). PKPU Nomor 33 tahun 2018, Perubahan dari PKPU No 23 dan 28 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur tentang penyelenggaraan tahapan kampanye bagi penyelenggara pemilu dan Peserta Pemilu. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan




Umum mengamanatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan dalam kampanye.

Selama masa tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan **metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pengawas Pemilu pada masa kampanye ini juga melakukan upaya-upaya pencegahan misalnya melakukan koordinasi dengan Peserta Pemilu, memberikan surat terkait larangan dan ketentuan dalam kampanye dan memberikan informasi melalui media sosial. Dugaan pelanggaran Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan penanganan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, adapaun prosedurnya melalui tahapan menyampaikan saran perbaikan jika terdapat dugaan pelanggaran, menuliskan hasil pengawasan dalam Form A, melakukan pleno untuk menentukan temuan dan melakukan penanganan pelanggaran.

Selain hasil temuan Pengawas Pemilu, Bawaslu juga menerima masukan, informasi dan laporan dari masyarakat selama pelaksanaan kampanye. Seringkali masyarakat memberikan informasi dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial Bawaslu misalnya, melaporkan baliho/spanduk yang dipasang tempat pendidikan atau tempat ibadah.




Adapun yang dipotret dari hasil pengawasan kampanye ini adalah **aktifitas kampanye Peserta Pemilu, dugaan pelanggaran kampanye, pelanggaran alat peraga kampanye, pelanggaran penyebaran bahan kampanye, iklan kampanye, kampanye di media sosial, laporan dan temuan Pengawas Pemilu dan pelanggaran kampanye selama Pemilu 2019.**

Beberapa istilah dalam tahapan Kampanye, diantaranya:

1. **Peserta Pemilu** adalah Parpol untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kab/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Paslon yang diusulkan oleh Parpol/Gabungan Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. **Paslon Presiden dan Wakil Presiden** disebut Pasangan Calon adalah Paslon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Parpol/Gabungan Parpol yang telah memenuhi persyaratan.
3. **Partai Politik Peserta Pemilu** adalah parpol yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
4. **Kampanye Pemilu** adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
5. **Citra diri** adalah setiap alat praga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan atau gambar serta nomor urut Peserta Pemilu.
 - Citra Diri Partai adalah No Urut dan Logo Partai (kumulatif)
 - Citra Diri Pasangan Calon adalah No Urut dan Logo/Gambar Paslon (kumulatif)


- Citra Diri Calon Anggota DPD adalah No Urut dan Logo/Gambar Calon Anggota DPD (kumulatif)
6. **Alat Peraga Kampanye** adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/ atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
 7. **Bahan Kampanye** adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/ atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
 8. **Iklan Kampanye** adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.
 9. **Masa Tenang** adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
 10. **Pelaksana Kampanye** adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye
 11. **Tim Kampanye** adalah tim yang dibentuk oleh Paslon bersama sama dengan Parpol atau Gabungan



Parpol yang mengusulkan Paslon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

12. **Petugas Kampanye** adalah seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab./ Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kab./Kota sesuai dengan tingkatannya.
13. **Organisasi Penyelenggara Kegiatan** adalah organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola oleh WNI serta tunduk kepada hukum NKRI.
14. **Juru Kampanye** adalah seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye.
15. **Peserta Kampanye** adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
16. **Praktik pemberian “materi lainnya”** tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/ atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

Tabel 1 Jadwal Tahapan KampanyePemilu Tahun 2019



Sumber: Lampiran Pedoman Pengawasan Kampanye Oleh Bawaslu RI

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penindakan pelanggaran alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye atau BK membuat giat “**Jatim tertib APK serentak**”, gerakan penertiban APK dan BK serentak ini dilakukan 14 hari sekali yang dilakukan pada hari Rabu, gerakan ini dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Tabel 2 Jadwal Giat Jatim Tertib Serentak Bawaslu Provinsi Jawa Timur

| JADWAL RUTIN JATIM TERTIB SERENTAK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 | | TANGGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| NO | BUAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 1 | Desember 2018 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | |
| 2 | Januari 2019 | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | |
| 3 | Februari 2019 | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4 | Maret 2019 | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 5 | April | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |

Keterangan:
 A. Inventarisir APK (panwascam)
 B. Laporan hasil Pengawasan Panwascam ke BawasluKab (Form A dan BA temuan)
 C. masuk register PP
 D. Kajian PP
 E. Pengujian surat panggilan Panitia Pemilihan Kecamatan (B.13)
 F. Pengujian surat panggilan Panitia Pemilihan Kecamatan (B.13)
 G. Koordinasi dengan Pdl PP
 H. Gerakan Jatim Tertib Serentak
 I. Penyelesaian AKP PHL
 J. Laporan Periodik ke Prov. PHL dan PP
 Pemungutan Suara Pemilu 2019

catatan: bulan april minggu ke dua tidak ada jeda karena mendatki hari pemungutan suara

| JADWAL RUTIN JATIM TERTIB SERENTAK PEMILIHAN UMUM 2019 PER BULAN | | Desember 2018 | | | | | | | Januari 2019 | | | | | | | Februari 2019 | | | | | | | Maret 2019 | | | | | | | April | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|---|---|---|--|
| NO | BUAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 1 | Desember 2018 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | | |
| 2 | Januari 2019 | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | |
| 3 | Februari 2019 | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4 | Maret 2019 | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 5 | April | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |


Keterangan:
 A. Inventarisir APK (panwascam)
 B. Laporan hasil Pengawasan Panwascam ke BawasluKab (Form A dan BA temuan)
 C. masuk register PP
 D. Kajian PP
 E. Lanjutan Ljuran PP (B.10)
 F. Pengiriman surat panggilan Panitia Pemilihan Kecamatan (B.13)
 G. Pengujian surat panggilan Panitia Pemilihan Kecamatan (B.13)
 H. Gerakan Jatim Tertib Serentak
 I. Penyelesaian AKP PHL
 J. Laporan Periodik ke Prov. PHL dan PP
 Pemungutan Suara Pemilu 2019

catatan: bulan april minggu ke dua tidak ada jeda karena mendatki hari pemungutan suara

1. Kerawanan-Kerawanan

a. Larangan dalam Kampanye

Mempersiapkan dasar negara, UUD 1945 dan bentuk negara, melakukan kegiatan yang membahayakan NKRI, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan, menghambat dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan, merusak/menghilangkan alat peraga kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan termasuk



halaman, melakukan kampanye SARA dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.

b. Pihak yang dilarang dalam Kampanye

Ketua, wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim agung pada MA, dan hakim Peradilan di bawah MA, dan Hakim Konstitusi pada MK, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan BUMN/BUMD, BUMDES, atau badan lain bersumber keuangan Negara, Pejabat Negara bukan Anggota Partai Politik yang menjabat sebagai Pimpinan di lembaga nonstruktural, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, dan Pegawai honorer, TNI/POLRI/Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, beserta Perangkatnya, Ketua RT/RW dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

c. Pertemuan terbatas dan tatap muka

Tidak melebihi batas jumlah Peserta Kampanye 2.000 tingkat Provinsi dan 1.000 tingkat Kab/Kota, mendapatkan pemberitahuan tertulis berupa surat tanda terima pemberitahuan kepolisian (STTPK), tidak ada APK dan BK selain Peserta Pemilu yang melakukan kampanye, pengawasan larangan dalam kampanye, tidak melibatkan pihak yang dilarang dan tempat kampanye ramah bagi penyandang disabilitas.



d. Alat peraga kampanye (APK)

Pemasangan pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, lembaga pendidikan, materi APK mengandung unsur SARA dan materi APK terdapat unsur menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba serta batasan 2 billboard atau vidiotron ditiap Kabupaten/Kota.

e. Bahan Kampanye (BK)

Fokus penyebaran di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, fasilitas Pemerintah, lembaga Pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasana publik, taman, pepohonan dan nilai bahan kampanye kalau dikonversi uang tidak melebihi Rp. 60.000.

f. Iklan Kampanye

Penayangan iklan diluar jadwal (24 Maret s.d. 13 April), melebihi jumlah spot dan durasi yang ditentukan (10 spot paling lama 30 detik Televisi per hari, 10 spot paling lama 60 detik Radio per hari, 810 mm atau 1 hal media cetak per hari, 1 banner media jaringan per hari dan 1 spot paling lama 30 detik media social per hari), media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran dan Peserta Pemilu menjual blocking segment/blocking time dan konten iklan kampanye mengandung isu SARA serta kampanye negatif (terdapat unsur menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba).



g. Rapat Umum

Kampanye rapat umum tidak melebihi batas waktu diatas jam 18.00 WIB, tidak melibatkan pihak yang dilarang dalam kampanye, tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya, konvoi yang tidak ada pemberitahuan ke kepolisian, tidak ada APK dan BK selain Peserta Pemilu yang melakukan kampanye, tidak melanggar larangan dalam kampanye, tempatnya tidak ramah bagi Penyandang disabilitas dan tidak adanya surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

h. Cuti kampanye Kepala Daerah/Pejabat Negara

Kegiatan kampanye yang dilakukan pada hari kerja, pemberian cuti dilakukan sesuai dengan tingkatan kecuali Menteri dan Pejabat setingkat Menteri Kepada Presiden Melalui MENSESNEG, Gubernur kepada KEMENDAGRI dengan tembusan kepada Presiden, Bupati dan Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada KEMENDAGRI dan larangan penggunaan sarana dan fasilitas serta penggunaan wewenang dan program untuk kampanye.

i. Branding Mobil

Mobil pribadi, mobil milik partai politik dan angkutan umum terdapat logo dan nomor urut partai politik dan/atau visi dan misi Calon/partai politik.

j. Pengawasan di Media Sosial

Setiap orang tidak menggunakan hoaks dan penghinaan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.



2. Fokus Pengawasan

a. Pengawasan Kampanye

Penayangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik selain yang difasilitasi KPU, pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang, penyebaran dan pencetakan bahan kampanye diluar ketentuan, kampanye tanpa izin dan pelaksana tanpa surat izin cuti, kampanye di media social selain yang akunnnya tidak didaftarkan kepada KPU, politik uang, percetakan dan pemasangan APK diluar ketentuan dan penggunaan fasilitas negara.

b. Politik uang

Materi lainnya yang diperbolehkan yaitu biaya/uang makan dan minum peserta kampanye, biaya/uang transpor peserta kampanye berdasarkan kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

B. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Kampanye

1. Pencegahan

Pengawas Pemilu pada masa kampanye ini juga melakukan upaya-upaya pencegahan misalnya melakukan koordinasi dengan Peserta Pemilu, memberikan surat terkait larangan dan ketentuan dalam kampanye dan memberikan informasi melalui media sosial, adapun bentuk pencegahannya sebagai berikut:

a. Instruksi tertulis

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1571/K.bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018

perihal ketentuan citra diri dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan surat tertulis kepada 38 Bawaslu Kab/Kota tentang ketentuan citra diri dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2019. Ketentuan citra diri ini penting untuk diketahui oleh Bawaslu Kab/Kota sejak awal kampanye, ini sebagai langkah untuk melakukan pencegahan yang disampaikan kepada Peserta Pemilu dan melakukan pendindakan pelanggarannya.

b. Rapat Koordinasi

Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 1-3 Oktober melakukan rapat koodinasi dengan 38 Bawaslu Kab/ Kota tentang pengawasan tahapan kampanye Pemilu tahun 2019. Rapat ini akan menentukan kerawanan dan fokus pengawasan pada awal tahapan kampanye Pemilu tahun 2019.

c. Identifikasi praktek politik uang

Bawaslu Provinsi Jawa Timur bersama 38 Bawaslu Kab/Kota melakukan identifikasi pola-pola praktek politik uang, identifikasi tersebut menghasilkan beberapa 4 dimensi dan 15 indikator yaitu:

Tabel 3 Hasil identifikasi praktek politik uang di Jawa Timur

| No | Indikator | Variabel |
|----|------------------|--|
| 1 | Perilaku Pemilih | Pemilih mengenali Calon yang dipilihnya |
| | | Faktor intenal/rasional (Program Kerja, Visi, Misi dan Latar Belakang Calon) |
| | | Faktor eksternal/emosional (Pemberian uang, hadiah, jabatan politik, fisik yang menarik, hubungan kekerabatan dan tingkat popularitas) |


| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 2 | Aktor Politik Uang | Pengurus Parpol |
| | | Tim Sukses |
| | | Penyelenggara Pemilu |
| | | Kepala Desa/Kelurahan |
| | | Tokoh Masyarakat |
| | | RT/RW |
| 3 | Bentuk Politik Uang | Uang |
| | | Barang (sembako, pakaian, pulsa dan lainnya sebutkan) |
| | | Jasa |
| 4 | Modus/ Pola Politik Uang | Waktu (kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara dan setelah penetapan calon) |
| | | Tempat (rumah Pemilih, rumah tim sukses, rumah kepala desa, warung kopi/cape, hotel dan lainnya sebutkan) |
| | | Langsung (tatap muka) dan Tidak Langsung (via transfer) |

d. Rapat koordinasi

Bawaslu Provinsi Jawa Timur persiapan pengawasan iklan kampanye dan rapat umum, melakukan rapat koordinasi bersama 38 Bawaslu Kab/Kota, hal ini penting untuk menyusun pengawasan pada kampanye rapat umum, untuk menyamakan pola pencegahan, pola pengawasan dan pola penindakan di provinsi Jawa Timur. Fokus pengawasan rapat umum mulai pra, pelaksanaan dan pasca kampanye rapat umum.

e. Instruksi tertulis

Mmenindaklanjuti Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0581/K.Bawaslu/PM.00/3/2019 tanggal 20 Maret 2019 Perihal Instruksi Pengawasan Kampanye melalui rapat umum dan iklan kampanye di media,



Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan surat tertulis kepada 38 Bawaslu Kab/Kota tentang instruksi pengawasan kampanye melalui rapat umum dan iklan kampanye di media. Instruksi ini disertakan dengan panduan pengawasan rapat umum dan iklan kampanye dan pengeleluaran dana kampanye rapat umum Peserta Pemilu.

2. **Aktifitas Pengawasan**

Aktifitas pengawasan kampanye yang dipotret oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu aktifitas kampanye Peserta Pemilu, dugaan pelanggaran kampanye, pelanggaran alat peraga kampanye, pelanggaran penyebaran bahan kampanye, iklan kampanye, kampanye di media sosial, laporan dan temuan Pengawas Pemilu dan pelanggaran kampanye selama Pemilu 2019.

a. **Aktifitas kampanye Peserta Pemilu**

Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye Peserta Pemilu selama masa kampanye Pemilu 2019, aktifitas kampanye ini baik ada pemberitahuan atau tidak ada pemberitahuan ke pihak Kepolisian dan tembusan pemberitahuan ke Bawaslu Kabupaten/ Kota, aktifitas kampanye yang dicatat pada metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kegiatan lainnya (kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, perlombaan, mobil branding dan kegiatan sosial), rapat umum dan iklan kampanye. Aktifitas kampanye Peserta Pemilu yang tercatat oleh Pengawas Pemilu sebanyak 4.323 kegiatan kampanye.

Diagram 1 Aktifitas Kampanye Peserta Pemilu di Kabupaten/Kota diProvinsi Jawa Timur




Sumber Data:
 Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

b. Pola Metode Kampanye

Peserta Pemilu selama masa kampanye sering melakukan pola kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kegiatan sosial, kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, perlombaan, mobil branding dan rapat umum.

Diagram 2 Pola Metode Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu



Sumber Data:
 Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

c. Aktifitas Kampanye Partai Politik

Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye yang dilakukan Partai Politik, ini penting dalam menakar kesesuaian pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan pada LPSDK dan LPPDK.

Diagram 3 Aktifitas Kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik di Provinsi Jawa Timur




Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

d. Aktifitas kampanye calon perseorangan anggota DPD RI

Pengawas Pemilu mulai mencatat aktifitas kampanye yang dilakukan oleh calon perseorangan anggota DPD RI, ini penting dalam menakar kesesuaian pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan pada LPSDK dan LPPDK.

Diagram 4 Aktifitas Kampanye dilakukan calon perseorangan anggota DPD RI di Provinsi Jawa Timur




Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

e. Aktifitas kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye yang dilakukan oleh calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, ini penting dalam menakar kesesuaian pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan pada LPSDK dan LPPDK.

Diagram 5 Aktifitas Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Jawa Timur



Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur


C. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Kampanye

1. Temuan

a. Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye (APK)

baik berupa baliho, spanduk, umbul-umbul atau billboard/videotron. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap dua hal. Pertama; APK yang melanggar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan dilokasi yang dilarang yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok dan ketiga: APK yang dipasang dirusak atau dihilangkan.

Diagram 6 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur




Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

b. Pola pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK)

Peserta Pemilu banyak yang melanggar aturan peraturan daerah ditiap kabupaten/kota, pelanggaran kampanye ini dikarenakan dalam peraturan Pemilu tidak mengatur secara rigit larangan pemasangan, sehingga harus diatur oleh kabupaten/kota setempat.

Diagram 7 Pola Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu di Provinsi Jawa Timur



Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

c. Pelanggaran penyebaran bahan kampanye (BK)

penyebaran bahan kampanye pengawasan fokus pada tempat penyebaran (tempat ibadah, rumah sakit, gedung/fasilitas Pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan parasana publik, taman dan pepohonan) dan APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang

(mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok).

Diagram 8 Pelanggaran penyebaran bahan Kampanye Peserta Pemilu di Provinsi Jawa Timur



Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

d. Pola pelanggaran penyebaran bahan kampanye (BK)

Peserta Pemilu dalam melakukan penyebaran bahan kampanye, banyak melakukan penyebaran BK pada

lokasi tanam dan pepohonan dipinggir jalan.

Diagram 9 Pola Pelanggaran Penyebaran Bahan Kampanye (BK) Peserta Pemilu Provinsi Jawa Timur



Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

e. Pelanggaran kampanye pertemuan terbatas

Peserta Pemilu banyak melakukan aktifitas kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, hasil pengawasan terdapat 9 pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu.

Diagram 10 Pelanggaran metode kampanye pertemuan terbatas di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur



Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

f. Pelanggaran kampanye tatap muka

Peserta Pemilu banyak melakukan aktifitas kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka, hasil pengawasan terdapat 15 pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu.

Diagram 11 Pelanggaran metode kampanye pertemuan tatap muka di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur



Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

g. Pelanggaran metode iklan kampanye baik di media cetak dan elektronik

iklan kampanye ini baik berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Sesuai dengan ketentuan pasal 276 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, metode kampanye

dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019.

Pengawas Pemilu mencatat terdapat 10 dugaan pelanggaran iklan kampanye, dari dugaan pelanggaran tersebut 2 dilakukan investigasi dikarenakan belum cukupnya bukti dan 8 dugaan pelanggaran menjadi temuan.

Tabel 4 Media Pelanggaran Iklan Kampanye Peserta Pemilu

| Media Online | Iklan Kampanye di Media Cetak | Iklan Kampanye di Media Elektronik | Iklan Kampanye di Radio | Total |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |

Diagram 12 Pelanggaran Iklan Kampanye di media di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur




Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

h. Pola pelanggaran iklan kampanye

Peserta Pemilu paling banyak melakukan pelanggaran, dikarenakan ketidaktahuan Peserta Pemilu jadwal kampanye dalam bentuk iklan kampanye, baik iklan kampanye di media cetak, media eletronik dan media online.

Diagram 13 Pola Pelanggaran Peserta Pemilu metode kampanye berupa Iklan Kampanye di media di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur



Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur


i. Pelanggaran kampanye di media social

fokus pengawasan ini, pada akun media sosial yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau perseorangan. Adapun point yang dilakukan pengawasannya diantaranya tautan atau status mengandung unsur sara di media sosial, tautan atau status mengandung kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba) di media sosial, tautan atau status mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, UUD Tahun

k. Pola pelanggaran kampanye di media social

Peserta Pemilu dan/atau setiap orang melakukan pelanggaran, dimana 2 dugaan pelanggaran terdapat tautan atau status mengandung kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba) di media sosial dan 4 dugaan pelanggaran lainnya

Diagram 16 Pola Pelanggaran Kampanye di Media Sosial Provinsi Jawa Timur




Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

2. Temuan Pengawas Pemilu dan Laporan Masyarakat

Laporan dan temuan ini sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil serta sudah dilakukan proses register. minimnya partisipasi masyarakat yang dilaporkan ke Pengawas Pemilu dalam bentuk laporan, baik itu laporan dari Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu dan Masyarakat yang mempunyai hak pilih, selama masa kampanye Pemilu tahun 2019. Terdapat 1 laporan dari masyarakat dan 6.270 temuan oleh Pengawas Pemilu.

Diagram 17 Rekapitulasi Temuan Pengawas Pemilu dan Laporan Masyarakat Selama masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur




Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

a. Metode Kampanye paling sering dilanggar

rekapitulasi pelanggaran disetiap metode kampanye ini, penting bagi Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai bahan evaluasi dan pencegahan pada kampanye berikutnya.

Diagram 18 Rekapitulasi Pelanggaran disetiap Metode Kampanye Selama masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur



Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur




b. Politik Uang

hasil rekapitulasi pengawasan di 38 Kabupaten/Kota, ada 2 Kabupaten ditemukan terdapat dugaan pelanggaran politik uang, yaitu di Kabupaten Probolinggo, waktu kegiatan kampanye memberikan uang dan stiker kepada Peserta Kampanye.

c. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

hasil rekapitulasi pengawasan di 38 kabupaten/kota, ada 6 Kabupaten/Kota terdapat pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), yaitu:

1. **Kota Malang**, 3 PNS melakukan pelanggaran netarilitas yaitu melakukan kampanye di media sosial;
2. **Tulungagung**, 1 PNS berkomentar di grup Whatsaap “Guyon Maton” yang merupakan jargon salah satu calon Peserta Pemilu, dan 1 PNS mengunggah gambar dan kalimat yang mendukung salah satu Peserta Pemilu;
3. **Kota Probolinggo**, PNS dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, ikut dalam kegiatan kampanye salah satu Peserta Pemilu dan membagikan amplop berisi uang beserta stiker specimen berupa surat suara bertuliskan “coblos salah satu Peserta Pemilu”.
4. **Lamongan**, 3 PNS, keikutsertaan Guru SD pada kegiatan kampanye Peserta Pemilu, Kepala Sekolah mengikuti peresmian rumah pemenangan Peserta Pemilu dan sekretaris desa mengikuti peresmian rumah pemenangan Peserta Pemilu;

- 
5. **Bojonegoro**, 1 PNS menghadiri sosialisasi kemenangan Peserta Pemilu;
 6. **Gresik**, 1 Sekretaris desa melakukan kampanye di media sosial dengan membagikan stiker salah satu calon Peserta Pemilu; dan
 7. **Bangkalan**, 2 PNS yaitu 1 guru SD dan 1 Pegawai Daerah ikut dalam kegiatan kampanye Peserta Pemilu.

d. **Pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye** hasil pengawasan ditemukan di Kabupaten Mojokerto, Kepala Desa sengaja menyiapkan dan merencanakan kegiatan penyambutan Peserta Pemilu, menghadirkan warga dan membagikan uang, memasang spanduk dan menunjukkan gesture dukungan kepada Peserta Pemilu.

3. Rekomendasi

a. Rekomendasi pemasangan alat peraga kampanye (APK)

Surat tertulis, ada 2 tahapan **pertama**, Bawaslu Kab/Kota menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu berupa surat peringatan kepada Peserta Pemilu, untuk menurunkan sendiri alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan selama 1 hari. **Kedua**, Bawaslu Kab/Kota melakukan “**Jatim tertib APK serentak**” yaitu penurunan terhadap alat peraga kampanye (APK) yang belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu. Berdasarkan rekapitulasi dari 38 Kabupaten/Kota terdapat sejumlah **106.794 APK yang melanggar**.

Diagram 19 Rekomendasi Alat Pegara Kampanye (APK) Melanggar di 38 Kab/Kota Selama masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur




Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

b. Rekomendasi penyebaran bahan kampanye (BK)

Surat tertulis, ada 2 tahapan **pertama**, Bawaslu Kab/Kota menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu berupa surat peringatan kepada Peserta Pemilu, untuk membersihkan sendiri bahan kampanye (BK) yang melanggar ketentuan selama 1 hari. **Kedua**, Bawaslu Kab/Kota melakukan “**Jatim tertib APK serentak**” yaitu membersihkan terhadap bahan kampanye (BK) yang belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu. Berdasarkan rekapitulasi dari 38 Kabupaten/Kota terdapat sejumlah **23.690 BK yang melanggar**.

Diagram 20 Rekomendasi Bahan Kampanye (APK) Melanggar di 38 Kab/ Kota Selama masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur




Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

c. Rekomendasi tertulis ke Sentra Gakkumdu

Bawaslu Kabupaten Probolinggo hasil kajian dugaan pelanggaran politik uang, yaitu waktu kegiatan kampanye memberikan uang dan stiker kepada Peserta Kampanye, Pacitan membagikan wajan (alat penggorengan) yang ditemeli stiker Peserta Pemilu kepada Peserta Kampanye. Hasil kajian Bawaslu memberikan rekomendasi tertulis kepada Sentra Gakkumdu untuk proses penindakan pelanggaran pidana Pemilu, dan Kabupaten Mojokerto, Kepala Desa sengaja menyiapkan dan merencanakan kegiatan penyambutan Peserta Pemilu, menghadirkan warga dan membagikan uang, memasang spanduk dan menunjukkan gesture dukungan kepada Peserta Pemilu.


d. Rekomendasi tertulis ke Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN)

Bawaslu di 6 Kabupaten berdasarkan hasil



kajina pelanggaran netralitas ASN, memberikan rekomendasi tertulis kepada komisi aparatur sipil negara (KASN), untuk diberikan sanksi, yaitu:

1. **Kota Malang**, 3 PNS melakukan pelanggaran netralitas yaitu melakukan kampanye di media sosial;
2. **Tulungagung**, Bawaslu Tulungagung mengirim surat tertulis kepada Plt. Bupati Tulungagung, terkait netralitas 1 PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yaitu 1 PNS berkomentar di grup Whatsaap “Guyon Maton” yang merupakan jargon salah satu calon Peserta Pemilu, dan 1 PNS mengunggah gambar dan kalimat yang mendukung salah satu Peserta Pemilu;
3. **Kota Probolinggo**, PNS dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, ikut dalam kegiatan kampanye salah satu Peserta Pemilu dan membagikan amplop berisi uang beserta stiker specimen berupa surat suara bertuliskan “coblos salah satu Peserta Pemilu”;
4. **Lamongan**, 3 PNS, keikutsertaan Guru SD pada kegiatan kampanye Peserta Pemilu, Kepala Sekolah mengikuti peresmian rumah pemenang Peserta Pemilu dan sekretaris desa mengikuti peresmian rumah pemenang Peserta Pemilu;
5. **Bojonegoro**, Bawaslu Bojonegoro melakukan rekomendasi tertulis kepada Ketua Pengadilan




Agama Bojonegoro, terhadap PNS yang ikut kegiatan sosialisai pemenangan Peserta Pemilu;


6. **Gresik**, Bawaslu Gresik memberikan rekomendasi ke atasannya, terhadap sekretaris desa yang melakukan kampanye di media sosial dengan membagikan stiker salah satu calon Peserta Pemilu;
7. **Bangkalan**, Bawaslu Bangkalan merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bangkalan, terhadap 2 PNS yaitu 1 guru SD dan 1 Pegawai Daerah ikut dalam kegiatan kampanye Peserta Pemilu;

4. Tindakanlanjut Rekomendasi

a. Tindakanlanjut rekomendasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK)


Penurunan alat peraga kampanye (APK) melanggar, penindakan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye (APK), Bawaslu Jawa Timur membuat tagline “Jatim tertib APK serentak”, gerakan penertiban APK serentak ini dilakukan 14 hari sekali yang dilakukan pada hari Rabu, gerakan ini dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan pihak lain. Selama masa kampanye, terdapat sejumlah 106.794 APK yang melanggar, pada gerakan Jatim tertib APK serentak beserta Satpol PP dan/atau Kepolisian dan Dinas



- 
3. **Kota Probolinggo**, 1 PNS melakukan politik uang, sanksinya Hukuman disiplin sedang (berupa Penurunan Pangkat sampai tingkat bawah);
 4. **Lamongan**, 3 PNS melakukan pelanggaran netralitas, sanksinya Rekomendasi KASN-RI kepada Bupati Lamongan selaku pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka dan sanksi disiplin ringan yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
 5. **Bojonegoro**, setelah dilakukan klarifikasi sekaligus pembinaan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, kesimpulan surat dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur, bahwa yang bersangkutan tindakannya bukan merupakan pelanggaran, yang bersangkutan diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan sosial apalagi menjelang tahun politik;
 6. **Gresik**, memberikan sanksi teguran keras agar tidak mengulangi dan menyalahgunakan wewenang sebagai sekretaris desa;
 7. **Bangkalan**, berdasarkan surat inspektorat Kabupaten Bangkalan, 2 PNS diberikan sanksi hukuman disiplin sedang berupa “penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun”.

d. Tindaklanjut Rekomendasi Pidana Pemilu

Kabupaten Mojokerto, hasil putusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, menyatakan Kepala Desa tersebut “dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta



Pemilu dalam masa kampanye”, Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

D. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Kampanye

1. Dinamika

a. Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)

hasil pengawasan menunjukkan masih tingginya pelanggaran metode Kampanye pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) sebesar 90.12%, pelanggaran alat peraga kampanye (APK) tersebut dikarenakan pemasangannya melanggar ketentuan peraturan daerah (Perda) mendominasi dengan 80.44%.


b. Keterlambatan penurunan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho atau billboard


Pengawas Pemilu masih kesulitan dalam proses penurunan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho dan billboard yang dipasang pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah dan pihak swasta, hal ini disebabkan minimnya alat-alat bantu yang dimiliki oleh Satpol PP dalam proses penurunannya.

2. Permasalahan

a. Keterlambatan Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye

bulan Februari sudah ditetapkan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019, Pengawas Pemilu






belum ada dasar hukum pengawasan Partai Politik pra kampanye. Produk hukum KPU yaitu peraturan KPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum diundangkan tanggal 26 Juli 2018, sedangkan produk hukum Bawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum diundangkan tanggal 14 September 2018. Jangka waktu kekosongan hukum ini, berdampak pada pengawasan dan penindakan terhadap Peserta Pemilu yang melanggar tidak berjalan optimal.

E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Kampanye

1. Keberhasilan


- a.** Menurunkan 106.794 alat peraga kampanye (APK) melanggar
Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta 38 Kabupaten/ Kota melalui gerakan “Jatim terib APK serentak” telah menurunkan sejumlah 106.794 APK baik berupa baliho, spanduk, umbul-umbul dan billboard/ videotron.
- b.** Membersihkan 23.690 bahan kampanye (BK) melanggar
Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta 38 Kabupaten/ Kota melalui gerakan “Jatim terib APK serentak” telah membersihkan sejumlah 23.690 BK, paling banyak berupa stiker dan poster yang menempel di taman dan pepohonan dan sarana dan prasarana publik.

- 
- c. Merekomendasikan 12 Aparatur Sipil Negara yang terlibat kampanye hasil kajian Bawaslu 7 Kabupaten/Kota terdapat 12 ASN melakukan pelanggaran netralitas sebagai ASN, 1 PNS diberikan peringatan, 1 PNS diberikan teguran, 2 PNS diberikan teguran keras dan 8 PNS diberikan sanksi disiplin.
- d. Sanksi pidana kepada Pihak yang dilarang temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan penindakan pelanggaran atas Kepala Desa tersebut “dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye”, Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

2. Kelemahan

- a. Anggaran Penindakan APK/BK belum tersedianya anggaran khusus penurunan dan pembersihan APK/BK baik ditingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, tentu ini menghambat ketika Satpol PP tidak/belum mau menurunkan sesuai agenda “**Jatim tertib APK serentak**”, pengawas Pemilu harus menurunkan sendiri dengan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatannya.

Minimnya Peralatan Penurunan APK, minimnya peralatan yang digunakan Bawaslu dalam



pembersihan APK/BK baik ditingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, tentu ini menghambat ketika Satpol PP tidak/belum mau menurunkan sesuai agenda “Jatim tertib APK serentak”, Pengawas Pemilu harus menurunkan sendiri dengan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatannya


Lambatnya Penurunan Billboard atau Baliho melanggar, Pengawas Pemilu masih kesulitan dalam proses penurunan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho dan billboard yang dipasang pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah dan pihak swasta, hal ini disebabkan minimnya alat-alat bantu yang dimiliki oleh Satpol PP dalam proses penurunannya.

Minimnya Sosialisasi Perda pemasangan APK, hasil pengawasan menunjukkan masih tingginya pelanggaran metode Kampanye pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) sebesar 90.12%, pelanggaran alat peraga kampanye (APK) tersebut dikarenakan pemasangannya melanggar ketentuan peraturan daerah (Perda) mendominasi dengan 80.44%.




DAFTAR PUSTAKA

- Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019
Bawaslu RI
- Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0581/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2019 Tentang Instruksi Pengawasan Kampanye melalui Rapat Umum dan Iklan Kampanye di Media
- Rekomendasi Bawaslu RI pada Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019
- Form A Hasil Pengawasan Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- Rilis Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019



LAMPIRAN



LAMPIRAN

detikNews / Berita-jawa-timur / Detail Berita


Follow detikcom



Rabu 28 November 2018, 14:36 WIB

Ikut Kampanye Sandiaga, Kades di Mojokerto Tersangka Pidana Pemilu

Enggran Eko Budianto - detikNews



Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono. (Foto: Enggran Eko Budianto)

Mojokerto - Kepala Desa (Kades) Sampangagung, Kecamatan Kutorejo Suhartono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Pemilu. Kades yang akrab disapa Nono ini diduga terlibat dalam kampanye cawapres nomor 2 Sandiaga Uno di Mojokerto beberapa waktu lalu.

"Kami menyatakan P21 memenuhi syarat formal dan material untuk tersangka tindak pidana pemilu atas nama Suhartono, Kades Sampangagung," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono kepada wartawan di kantornya, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: [Komisioner KPU ke KPK Bahas Caleg Eks Koruptor hingga Politik Uang](#)

Rudy menjelaskan, Suhartono dianggap telah melanggar Pasal 490 juncto Pasal 482 UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Tindakannya dinilai menguntungkan salah satu peserta Pilpres 2019. Tersangka pun terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

"Besok akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti di Bawaslu. Dalam rentang 5 hari setelah itu, penuntut umum akan melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," terangnya.

Kendati demikian, hingga saat ini Suhartono sendiri belum ditahan. "Tidak kami tahan karena ancaman hukumannya di bawah lima tahun," ungkap Rudy.

Baca juga: [Anggota PPS Sampang Tewas Ditembak, Pelaku Ditangkap Polisi](#)

Suhartono kepergok Panwascam Kutorejo terlibat dalam kampanye Sandiaga Uno di Mojokerto pada hari Minggu (21/10/2018) lalu. Saat itu Nono bersama warganya mencegat rombongan Sandiaga yang akan berkampanye di Wisata Air Panas Padusan, Pacet. Penghadangan itu dilakukan di Jalan Desa Sampangagung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhruddin Asy'at menuturkan, saat itu Suhartono diduga sengaja menggalang ibu-ibu di kampungnya untuk menyambut Sandiaga. Oleh sebab itu, Suhartono dan warganya menghadang rombongan Sandiaga saat menuju ke Pacet.

Pemasangan APK Dominasi Pelanggaran Kampanye di Jatim

11 April 2019 | 13:16 | In Berita Lokal, Pilpres 2019, Politik | 2 min read

0



0 SHARES

Share on Facebook

Share on Twitter

WhatsApp

Telegram

Oleh: Rizki Daniarto

Ribuan pelanggar bahan kampanye ini paling banyak ditemui di Banyuwangi.

SurabayaInside.com, Surabaya – Pemasangan alat peraga kampanye (APK) mendominasi pelanggaran kampanye di seluruh Jawa Timur. Selain itu, pelanggaran lainnya adalah penyebaran bahan kampanye yang tak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan total pelanggaran kampanye yang terjadi adalah 5.002 pelanggaran pemilu yang masuk kategori bagian pengawasan pemilu. Data ini diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga **Berita**

Da Silva Debut, Cetak Gol, Persebaya Menang

Petani Jagung di Blitar Keluhkan Serangan Tikus

Kusnadi-Fauzan Pimpinan Sementara DPRD Jatim

< >

Ribuan pelanggar bahan kampanye ini paling banyak ditemui di Banyuwangi. Di Kota Gandrung itu, Bawaslu menemukan ada ribuan lebih yang masuk dalam catatan Bawaslu Jawa Timur.

“Per Maret kemarin seluruh Jawa Timur ada 5.002 pelanggaran,” ujar Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi, Kamis (11/4).

Selain itu, lanjut Aang, pelanggaran lain soal netralitas aparatur sipil negara (ASN). Laporan yang masuk, ada tiga pelanggaran yang sudah memenuhi unsur tindak pidana dan telah *incracht* atau berketetapan hukum.

Dia menyebut salah satu contoh kasus adalah di Kabupaten Mojokerto. Bawaslu Jawa Timur mendapati laporan kepala desa menuntun atau mengarahkan massa pada salah satu dukungan. “Kasusnya sudah *incracht* di tingkat pengadilan. Yang bersangkutan bersalah,” jelasnya.

Kendati demikian, kata Aang, sejauh ini tingkat ketaatan peserta pemilu cukup kooperatif. Namun bukan berarti pihaknya lengah. Masih ada kemungkinan pelanggaran hingga masa tenang Senin 15 April 2019.

“Seperti kemarin, ada keterlibatan anak-anak ikut kampanye akbar. Kami juga masih menemui mobil berpelat merah digunakan untuk kampanye. Ada pula kepala desa yang diikutsertakan dalam kampanye,” tandasnya.

Sementara, Bawaslu Kabupaten Tulungagung memeriksa dua ASN berstatus kepala sekolah dan guru yang diduga tidak netral. Keduanya diduga mendukung salah satu pasangan capres dengan menyebarkan konten berbau kampanye di media sosial.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun. Dia tidak menyebutkan secara detil nama dan tempat kerja kedua ASN yang diduga tidak netral.

Fayakun mengatakan, informasi ketidaknetralan kedua guru SD dalam gelaran pilkada sudah beberapa lama dilaporkan ke Bawaslu. Namun, tidak ditindak langsung. Bawaslu memilih melakukan pemantauan dan investigasi selama sebulan lebih. Selanjutnya akan diputuskan dan disimpulkan untuk memanggil kedua pendidik itu guna dimintai klarifikasi di ruang Bawaslu Tulungagung.

“Sudah dilakukan pemeriksaan dalam rangka pendalaman dan investigasi. Hasilnya keduanya mengakui nama-nama dan akun yang kami tunjukkan adalah milik mereka. Termasuk beberapa tangkapan layar berisi tulisan maupun gambar yang bernada kampanye dukungan terhadap salah satu paslon,” ujarnya.

Atas tindakannya, kedua dinyatakan bersalah. Namun, tidak ada sanksi langsung dijatuhkan oleh Bawaslu terhadap kedua ASN.

Fayakun menyatakan, pihaknya hanya merekomendasikan kesimpulan klarifikasi untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Ada penyesalan-penyesalan yang disampaikan. Mereka mengaku melakukannya hanya karena alasan suka. Tidak ada niatan dalam rangka kampanye,” ungkap Fayakun.

Kendati tidak ada sanksi langsung, kedua guru itu diminta membuat pernyataan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, materi yang terlanjur diunggah yang mendukung capres

Pelanggaran Kampanye Temuan Bawaslu, Terbanyak Ada di Jatim

POLITIK 6 Juni 2019, 16:37:23 WIB



Selasa, 3 September 2019

JawaPos.com

BERITA TERBARU NASIONAL ENTERTAINMENT SEPAK BOLA INDONESIA KABAR DAERAH SURABAYA RAYA J.

JawaPos.com – Selama delapan bulan masa kampanye Pemilu 2019 berjalan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima ribuan temuan dan laporan pelanggaran. Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang paling banyak ditemukan pelanggaran pemilu.

Selama ini Bawaslu menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran pemilu berdasar temuan sendiri dan laporan masyarakat. Total kasus yang sudah teregister oleh Bawaslu ada 15.052. Jumlah tersebut terdiri atas 1.581 kasus hasil laporan masyarakat dan 14.462 kasus hasil temuan Bawaslu. Dari jumlah itu, kasus terbanyak merupakan pelanggaran administrasi. Yakni, 12.138 kasus.

Kasus hasil temuan Bawaslu terbanyak ada di Jawa Timur, yakni ada 10.066 temuan. Sementara itu, kasus yang berasal dari laporan masyarakat terbanyak ada di Sulawesi Selatan, 215 kasus.

Jenis kasus hasil temuan Bawaslu maupun laporan masyarakat bermacam-macam. Pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran administrasi.

Kasus administrasi yang paling fenomenal adalah laporan tim relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN). Mereka melaporkan KPU karena dianggap melakukan manipulasi data yang ada di sistem informasi penghitungan suara atau situng.

Laporan BPN itu ditindaklanjuti Bawaslu. Hasilnya diputuskan pada 16 Mei lalu. Bawaslu menyatakan KPU bersalah dalam melakukan input data di situng. Bawaslu meminta KPU memperbaiki data yang salah tersebut.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, selain beberapa pelanggaran administrasi, pihaknya concern dengan politik uang. Salam masa kampanye, Bawaslu dan jajarannya ke bawah untuk terus memonitor modus-modus money politics. "Tidak

Iklan ditutup oleh
Google
[Stop what iklan ini](#)
Mengapa iklan ini? ⓘ

hanya pencegahan, kami juga serius pada proses penindakan money politics," kata Abhan. Dia mencontohkan salah satu kasus politik uang di Wonogiri, Jawa Tengah. Kasus tersebut sudah divonis. Pelakunya merupakan salah satu caleg yang mencalonkan diri di DPRD Kabupaten Wonogiri.

Caleg berinisial LP tersebut dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari. Dia juga diminta untuk membayar denda Rp 6 juta. Vonis itu dijatuhkan karena pelaku terbukti memberikan amplop berisi uang ke 30 orang yang mengikuti sosialisasi pemilihan anggota legislatif. Amplop dengan logo salah satu partai peserta pemilu itu berisi uang Rp 50 ribu. "Pokoknya ada laporan atau temuan, pasti akan langsung kami tindak lanjuti," tegas Abhan.

Bawaslu Jatim Temukan Sejumlah Pelanggaran Kampanye Kedua Pason

Laporan Ika Suryani Syarief | Senin, 01 April 2019 | 10:11 WIB



Ilustrasi.

suarasurabaya.net - Aang Kunaefi, Anggota Bawaslu Jawa Timur mengatakan, masih terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan tim sukses kedua pasangan capres dan cawapres selama kampanye terbuka yang boleh dilaksanakan mulai 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Lainnya

Jokowi Mengapresiasi Kerja TKN dan TKD pada Masa Kampanye Pilpres 2019

TKN Resmi Bubar, Jokowi Tegaskan Belum Ada Pembahasan Menambah Partai Koalisi

"Masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi terkait. Beberapa temuan yang sudah kami sampaikan ke tim kampanye yaitu keberadaan anak-anak, penggunaan fasilitas negara semisal kendaraan plat merah, dan ketaatan izin cuti kepala daerah yang ikut kampanye di hari kerja," ujarnya kepada **Radio Suara Surabaya**, Senin (1/4/2019) pagi.

"Kemarin ada keterlibatan anak. Langsung kami cegah. Kalau ada anak-anak yang ikut orang tuanya, kami halau untuk tidak masuk ke area kampanye terbuka," tambahnya.

Aang menjelaskan, ada 4 jenis tindak lanjut pelanggaran kampanye pemilu, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran dugaan pidana pemilu, pelanggaran etik penyelenggaraan pemilu, dan pelanggaran terkait UU lain, misalnya netralitas ASN.

"Pelanggaran administrasi murni kewenangan Bawaslu. Kita yang menindaklanjuti. Kalau pidana itu diatur UU Pemilu. Pintu masuknya memang Bawaslu, lalu sentra penegakan hukum terpadu yang akan berkoordinasi dengan polisi yang bisa menyelidiki. Kejaksaaan yang menindaklanjuti hasil penyelidikan. Kalau sudah P21, akan dilanjutkan ke pengadilan," kata dia.

Dia lantas meminta masyarakat untuk lebih dewasa. Jangan memperpanas ketegangan jelang pencoblosan, termasuk berkampanye dengan cara yang kurang tepat di media sosial.(iss/rst)

Editor: Restu Indah

Keberhasilan Prabowo-Jokowi Memenangkan
Mengakhiri Perselisihan Politik

Gerindra Sebut JK Punya Peran Besar dalam
Pertemuan Jokowi-Prabowo

Pramono: Pertemuan Jokowi-Prabowo Sudah
Disusun Cukup Lama

The screenshot shows a news article on the Jatimnet.com website. The article is titled "Bawaslu Jatim Selidiki Dua Dugaan Pelanggaran Kampanye di Magetan" and is dated April 11, 2019. The author is Baehaqi Almutof. The article features a large graphic with the text "PEMILIHAN UMUM SERENTAK LEGISLATIF & PRESIDEN 2019" and a cartoon character named "Mr. Brus" with the tagline "Gak Asal nggedabrus". Below the main article, there is a section titled "Berita Populer" with three featured stories: "Cerita Horor KKN di Desa Penari Viral", "Berdalih Aris Alami Gangguan Jiwa, Keluarga Keberatan hukuman Kebiri", and "Penulis Cerita Horor KKN di Desa ...".

Kunaifi dikonfirmasi, Kamis 11 April 2019.

Kampanye calon wakil presiden yang dimaksud adalah kunjungan Sandiaga Uno, di GOR Ki Mageti, Magetan, Jawa Timur, Senin 8 April 2019 lalu.

BACA JUGA: [Bawaslu Ponorogo Periksa Dua Kades yang Diduga Terlibat Kampanye](#)

Bawaslu menemukan, dugaan mobilisasi pelajar dari salah satu SMK di Ponorogo, dalam kegiatan politik tersebut.

Aang menyebut, saat ini pihaknya masih mengklarifikasi kejadian itu, kepada guru pendamping.

"Informasi sementara, mereka dari Ponorogo diajak kunjungan sekolah, tapi ternyata sampai di Magetan diajak hadir di salah satu kampanye peserta pemilu," tuturnya.

Sementara, terkait dugaan pelanggaran yang dihadiri kepala desa, indikasi itu ditemukan pada kampanye akbar Partai Nasdem di Magetan, Minggu 7 April 2019 lalu.

BACA JUGA: [Bawaslu Magetan Selidiki Dugaan Mobilisasi Pelajar pada Kampanye Sandiaga](#)

Kepala desa yang dimaksud bukan berasal dari Magetan, melainkan Ponorogo.

"Ini masih proses diklarifikasi pihak-pihak untuk memperoleh alat bukti. Saat ini yang sudah kami miliki sementara ini cuman dokumen foto kegiatan," urainya.

Jika memang, dalam kedua kampanye yang sama-sama dilakukan di Magetan tersebut, terbukti ada pelanggaran, pihaknya bisa memberikan sanksi.

Hanya saja, Aang belum memastikan sanksi yang bakal dijatuhkan. Apakah itu cukup sanksi administrasi, dalam hal ini teguran, atau sanksi pidana pemilu.

BACA JUGA: [Bawaslu Kabupaten Kediri Libatkan Lima Lembaga](#)

"Kami lihat hasil kajian teman-teman kabupaten Magetan dan berkoordinasi dengan kawan di Ponorogo. Hasilnya seperti apa," tandasnya.

Desa Penari Buka Suara



Jasad Pelajar Tenggelam di Kemas Gresik Ditemukan



Berbuat Asusila, Dua Tukang Kuda Probolinggo Ditangkap

sponsored content

advertiser



Dokter merahasiakan ini! Untuk turun 48 kg dalam 21 hari!



Ponsel Samsung S9 diskon secara nasional, hanya 2.150.000 Rp



Terlalu kaget dengan penurunan 20kg setelah makan kehilangan 1 kg 14 hari! Lihat detail



Di malam hari Anda jika Anda melakukan ini sebelum tidur

MONEY BOLA TEKNO SAINS ENTERTAINMENT OTOMOTIF LIFESTYLE PROPERTY TRAVEL EDUKASI KOLOM IMA

arakat Diminta Ikut Mengawasi Iklan Kampanye di Media Massa

Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi Iklan Kampanye di Media Massa

Kompas.com - 31/03/2019, 08:15 WIB

BAGIKAN:

Komentar



Anggota Bawaslu Jawa Timur Nur Elya Angrani, ditemui sesuai menjadi pembicara dalam diskusi dalam rangka sosialisasi pengawasan



JOMBANG, KOMPAS.com - Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu 2019 sangat diperlukan. Salah satunya, pengawasan terhadap iklan **kampanye** di **media massa**.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (**Bawaslu**) Jawa Timur, Nur Elya Anggraini mengatakan, tahapan Pemilu 2019 sudah memasuki masa kampanye terbuka serta kampanye dalam bentuk iklan melalui media massa.

Untuk meminimalisir adanya pelanggaran kampanye di media massa, pihaknya berharap adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi kampanye melalui media massa yang dilakukan oleh setiap kontestan Pemilu.

Baca juga: Platform Media Sosial Dilarang Tampilkan Iklan Kampanye di Masa Tenang

Highlighted Story

Penelitian Tanaman Herbal, Harapan Penderita Penyakit Tak Tersembuhkan

Dijelaskan, untuk berkampanye lewat media massa yang akan berlangsung hingga 13 April 2019 mendatang, sejumlah ketentuan telah ditetapkan. Ketentuan tersebut diantaranya soal durasi dan frekwensi untuk kampanye di media penyiaran.

"(batasannya) ada, tentu saja tergantung medianya. Kalau televisi dan radio maksimal 10 spot. Kalau radio waktunya maksimal 60 detik, televisi 30 detik," kata Nur Elya Anggraini, di **Jombang** Jawa Timur, Sabtu (30/3/2019).

Selain ketentuan iklan kampanye di media penyiaran, lanjut Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu **Jatim** ini,

Pilpres 2019

Bawaslu Jatim Ungkap Indeks Kerawanan di Pemilu 2019, Begini Antisipasinya

Jumat, 21 September 2018 22:13



SURYA.co.id/Bobby Koloway
Suasana Rapat Koordinasi jelang Deklarasi Damai bertajuk 'Kalah Terhormat Menang Bermartabat' di Kantor Bawaslu Jatim, Jumat (21/9/2018).

SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengungkapkan tingkat kerawanan pemilu di Jatim.

Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaiifi secara spesifik telah menyusun indeks kerawanan pemilu dengan berbagai indikator.

BACA JUGA :

Baca: [Jokowi Ingin Adu Program, Prabowo Subianto Ingin Pilpres Digelar dengan Semangat Kekeluargaan](#)

BACA JUGA :

Baca: [BREAKING NEWS- Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin Dapat No 01, Prabowo-Sandi No 02](#)

Di antaranya kerawanan pemilu di Jatim adalah ketidaknetralan penyelenggara pemilu, ketidaknetralan penyelenggara negara seperti ASN, TNI/Polri, hingga aktifitas intimidasi kepada pemilih. Tidak lupa, juga terkait praktik politik uang pada masa tenang.

Rencananya, pascapenyusunan, indeks kerawanan tersebut yang akan dilaunching oleh Bawalu RI pada 25 September 2018 mendatang.

BACA JUGA :

Baca: *Ketua KPU RI, Arief Budiman : Nomor Urut untuk Citra Diri Capres-Cawapres saat Kampanye*

“Sehingga, nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 baik dari aspek keamanan maupun penyelenggaraan itu sendiri,” kata Aang kepada Surya.co.id (Tribunnews Network) di Surabaya, Jumat (21/9/2018).

Menjelang launching tersebut, pihaknya akan menggelar Deklarasi Damai bertajuk ‘Kalah Terhormat Menang Bermartabat’ , pada Minggu (23/9/2018) mendatang terlebih dahulu.

Deklarasi yang berlangsung di Hotel Majapahit ini sekaligus menandai dimulainya tahapan kampanye pemilihan umum 2019.

Kampanye damai itu akan melibatkan para peserta pemilu seperti partai politik, Caleg DPD RI, dan tim kampanye pasangan Capres-Cawapres serta forkompimda Jawa Timur.

Menurut Aang, deklarasi ini untuk memastikan kesiapan peserta pemilu dalam menghormati satu sama lain dan mentaati ketentuan aturan perundang-undangan selama penyelenggaraan Pemilu 2019, serta memastikan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis khususnya di wilayah Jatim.

“Prinsip kami ingin mengikat secara moril kepada seluruh peserta pemilu agar mentaati seluruh peraturan perundang-undangan dalam seluruh tahapan. Baik kampanye maupun tahapan masa tenang, pungut serta hitung, rekap dan penetapan hasil pemilu 2019 khususnya di wilayah Jatim,” jelas Aang.

Semua peserta pemilu mulai dari caleg dari 16 Parpol, calon DPD RI, maupun tim kampanye pasangan Capres-Cawapres diharapkan paska melakukan ikrar bersama nanti mau sama-sama menjunjung tinggi sportivitas.

“Dalam deklarasi nanti juga ada penandatanganan prasasti dan memekikkan tagline, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu,” imbuh Aang.

Selain [Bawaslu Jatim](#), di tingkat kabuapaten/kota, Bawaslu juga akan menggelar kegiatan serupa yang dikemas dengan kegiatan “Senam Awas”sebelum melaksanakan deklarasi damai.

Jlida: Semua Daerah di Jatim Punya Potensi Kerawanan Saat Pemilu

Kapolda: Semua Daerah di Jatim Punya Potensi Kerawanan Saat Pemilu

Kompas.com - 20/03/2019, 13:07 WIB

BAGIKAN:  

Komentar



Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan (KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL)

TOP STORES

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

COTTONINK

Green Jasmina (Pre-Order)

IDR 529.000



Navy Gingham Talora

IDR 319.000



SURABAYA, KOMPAS.com - Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan menyebut, semua daerah di Jawa Timur memiliki potensi kerawanan gangguan kamtibmas saat hari pemungutan suara Pilpres maupun Pileg 2019 pada April mendatang.

"Semua daerah berpotensi dan semua tahapan juga berpotensi, makanya kami antisipasi segala bentuk potensi kerawanannya, karena setiap pemilu karakter kerawanannya selalu berbeda," kata Luki, Rabu (20/3/2019) di Mapolda Jawa Timur.

Polisi, kata Luki, juga sudah memetakan dan mengklasifikasi karakter kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan analisa wilayah.

"Ada 3 jenis TPS, pertama rawan, kedua rawan 1, dan ketiga sangat rawan. Masing-masing kategori perlu penanganan dan penempatan jumlah personil yang berbeda," terangnya.

Highlighted Story >
Penelitian Tanaman Herbal, Harapan Penderita Penyakit Tak Tersembuhkan

Baca juga: Antusiasme WNI di Polandia Saat Mencoblos pada Pemilu 2019...

Selain polisi, TPS tertentu juga akan dijaga oleh pasukan Linmas dan TNI.

"Pola-polanya nanti akan diatur sesuai kebutuhan dan tingkat kerawanan yang diprediksi," terang Luki.

Di hari pemungutan suara Pemilu 2019 yang digelar pada 17 April mendatang, akan ada lebih dari 130 ribu TPS di Jawa Timur.

Dua Minggu Menjelang Pemilu, 3.010 Pengaduan Tercatat di Jawa Timur

JAWA TIMUR

BERITA DI SEKITAR ANDA

4 April 2019, 18:59:11 WIB



Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)

JawaPos.com – Intensitas pelanggaran selama tahap Pemilu 2019 di Jatim terbilang cukup tinggi. Hingga dua pekan menjelang pelaksanaan coblosan, tercatat ada 3.010 laporan maupun temuan pelanggaran.

Dari jumlah itu, mayoritas sudah ditangani. Tidak hanya melibatkan kontestan pemilu (baik caleg, parpol, maupun tim pemenangan), pelanggaran tersebut juga melibatkan sejumlah pihak di luar kontestan.

Hal itu terungkap dari rekapitulasi penanganan pelanggaran Pemilu 2019 oleh Bawaslu se-Jatim. Seluruh pelanggaran tersebut berasal dari laporan masyarakat serta temuan pengawas di seluruh tingkatan.

Dari jumlah tersebut, temuan terbanyak adalah terkait pelanggaran administrasi pemilu yang mencapai 2.761 temuan. "Seluruh temuan itu sudah diputuskan dan ada rekomendasi dari Bawaslu," kata Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi kemarin (3/4).

Selain itu, selama tahapan pemilu, Bawaslu telah menangani 13 laporan pelanggaran pidana pemilu. Dari jumlah itu, 11 di antaranya masih dalam tahap penyelidikan. Satu lainnya sudah dibawa ke pengadilan.

Bawaslu juga mendapati adanya 237 pelanggaran hukum lain. Salah satu yang cukup dominan adalah keterlibatan aparat sipil atau pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi. "Hampir semuanya sudah diteruskan ke instansi terkait," katanya.

Temuan tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa Jatim masih masuk daftar rawan pelanggaran pemilu. Karena itu, menjelang perhelatan coblosan yang tak sampai dua pekan lagi, Bawaslu Jatim melakukan pemetaan kerawanan pelanggaran di tempat pemungutan suara (TPS).

Pemetaan tersebut melibatkan pengawas pemilu di seluruh tingkatan. Pemetaan akhir itu tidak terlepas dari sejumlah potensi yang terindikasi rawan terjadi selama coblosan nanti, terutama di TPS. Di Jatim, tahap tersebut mulai berlangsung. Seluruh pengawas TPS, panwascam, hingga Bawaslu kabupaten/kota mulai terjun.

Dalam pemetaan kali ini, ada cukup potensi pelanggaran yang jadi sasaran pemetaan. Di antaranya, kerawanan penggunaan hak pilih. Parameternya adalah adanya daftar pemilih tambahan (DPTb) serta daftar pemilih khusus di TPS.

Selain itu, potensi pelanggaran lain yang kembali dialami adalah kemungkinan terjadinya kampanye di TPS menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Bawaslu menyebut, ada beberapa potensi pelanggaran yang rawan terjadi. Mulai money politics hingga memengaruhi calon pemilih lewat isu-isu politik maupun SARA.

Potensi lain yang rawan terjadi adalah soal netralitas penyelenggara, terutama di tingkat TPS. Sebab, potensi tersebut cukup rawan terjadi karena para petugas TPS berasal dari berbagai latar belakang. "Dari pemetaan itu, nanti bisa diketahui TPS-TPS mana yang rawan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut," katanya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (ris/c6/agm)



Diskusikan dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2019 di Jombang Jawa Timur, Sabtu (30/3/2019). Acara tersebut diikuti kalangan jurnalis, penggerak pers kampus dan sekolah, serta warganet di wilayah Kabupaten Jombang. (KOMPAS.com/MOH. SYAFII)

Dijelaskan, keterbatasan tenaga dalam struktur pengawas di lingkungan Bawaslu, perlu didukung dengan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat agar pengawasan Pemilu bisa lebih optimal.

"Bagaimanapun juga struktur kami ini kan sedikit orangnya, jumlah orangnya sedikit. Sementara yang harus kami awasi sebagaimana amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) sangat banyak," ujar Nur Elya.

Pada Sabtu (30/3/2019), anggota Bawaslu Jawa Timur, Nur Elya Anggraini, menghadiri acara diskusi dan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu

kampanye lewat media daring serta media cetak juga memiliki batasan maksimal.

Baca juga: [Ini Aturan Iklan Kampanye Peserta Pemilu di Media](#)

"Kalau medsos maksimal 1 menit, kalau (media) cetak maksimal 810 milimeter," beber Nur Elya, usai menjadi pembicara dalam acara diskusi dan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2019 untuk kalangan jurnalis, penggerak pers kampus, serta warganet di Jombang.

Pentingnya Partisipasi Pengawasan

Anggota Bawaslu Jawa Timur, Nur Elya Anggraini mengungkapkan, selain mengerahkan seluruh tenaga dalam struktur pengawas Pemilu, pihaknya juga berharap adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu.

Menurut dia, dukungan masyarakat dalam bentuk pengawasan partisipatif, sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di semua tahapan Pemilu.

Baca juga: [Bawaslu Jatim Temukan Banyak Pelanggaran Pilkada di Madura](#)

"Sekarang ini sudah mulai masuk (tahapan) iklan kampanye (melalui) media, kemudian mulai masuk rapat umum. Nah, sementara jenis-jenis kampanye yang lain masih terus berlanjut," kata Nur Elya.

2019 untuk kalangan jurnalis, penggerak pers kampus, serta warganet di Jombang.

Baca juga: [Anak Sapi di Jombang Lahir dengan 3 Mata dan 4 Lubang Hidung](#)

Acara tersebut digelar oleh Bawaslu Jombang bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang. Selain dari Bawaslu Jatim, hadir pula Wakil Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur, Bashlul Hazami.

Dalam paparannya, Bashlul Hazami diantaranya menyampaikan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat maupun warganet, saat menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye Pemilu yang dipublikasikan melalui media siaran.

Diduga Lakukan Pelanggaran Kampanye, Caleg DPR RI Jatim Dipanggil Bawaslu



Harianjogja.com, SAMPANG --Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sampang, Jawa Timur, memanggil calon anggota legislatif untuk DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Madura, KH Dja'far Shodiq Sabtu (9/3/2019). Pemanggilan itu terkait dugaan pelanggaran kampanye di salah satu pondok pesantren di wilayah itu.

Menurut Ketua Bawaslu Sampang Insiyatun, caleg DPR RI dari Partai Nasdem itu dipanggil pihak Bawaslu, terkait foto-foto kegiatan dirinya yang beredar di media sosial facebook, serta alat peraga kampanye di area pondok pesantren.

"Pemanggilan kami gelar tadi pagi sekitar pukul 09.00 WIB, untuk meminta klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan," kata Insiyatun.

KH Dja'far Shodiq diduga melakukan pelanggaran ketentuan kampanye yang dilakukannya di Ponpes Az-Zubair Jalan Raya Panggung, Sampang, Selasa (5/3).

Ketua Bawaslu menjelaskan, KH Dja'far Shodiq diminta keterangan sekitar 30 menit. Kedatangan caleg dari Partai NasDem tersebut bersifat undangan investigasi. "Ini investigasi awal kepada Dja'far Shodiq, jadi belum bisa menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak, nanti kita panggil lagi," ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu masih melakukan rapat pleno untuk menentukan kegiatan caleg DPR RI dari Partai Nasdem di Pondok Pesantren Az-Zubair Jalan Raya Panggung, Sampang pada 5 Maret 2019 itu melanggar ketentuan atau tidak.

"Kami harus melakukan pleno lebih dahulu, karena memang setiap menemukan laporan tidak serta merta memenuhi syarat untuk dikatakan melanggar. Harus memastikan syarat formil dan materilnya dulu," ucapnya.

Ia mengatakan temuan dugaan pelanggaran itu diketahui Bawaslu Sampang berdasarkan informasi di media sosial. Sementara itu, Caleg DPR RI Dapil Madura KH. Dja'far Shodiq membenarkan pemanggilan Bawaslu terkait acara yang berlangsung di Ponpes Az-Zubair beberapa hari lalu itu.

Namun, ia menegaskan bahwa kehadirannya sebagai pemateri bukan dalam

rangka kampanye pencalonannya. Kegiatan itu adalah sosialisasi Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.

"Jadi, saat itu saya hadir ke pesantren Az-Zubair sebagai pemateri, yang diundang Kementerian PPPA karena mitra kerja Komisi VIII DPR RI, jadi semua yang bikin acara dan membiayai itu Kementerian," tutur Dja'far Shodiq.

Sebelumnya, Bawaslu Sampang menemukan adanya kartu nama caleg Nasdem untuk DPR RI atas nama KH Dja'far Shodiq beredar di lokasi acara itu, dan kejadian itu diunggah di media sosial facebook oleh sebagian warga yang mengikuti kegiatan itu.

Dja'far menjelaskan, beredarnya lembaran kartu nama ke beberapa peserta tanpa sepengetahuan dirinya. Kemungkinan, kartu nama diperoleh dari sisa stok gudang di lokasi tersebut.

"Yang jelas saya tidak memanfaatkan untuk kampanye, soal temuan Bawaslu terkait kartu nama, saya juga kurang tahu, ketika acara berlangsung tidak ada APK hanya gambar lambang DPR RI dan Kementerian PP PA, mungkin sisa dari gudang rumah kayu dilokasi, saya tahu tidak boleh kampanye di tempat pendidikan," kata Kiai Dja'far Shodiq.

KH Dja'far Shodiq saat ini menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Nasdem, dan pemilu 17 April 2019 ini yang bersangkutan mencalonkan kembali sebagai caleg DPR RI dari partai yang sama.

Sumber : Antara

Aktifitas Pengawasan Tahapan Kampanye di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur

**APPROVAL DESAIN APK PEMILU 2019, KPU JATIM RAKOR BERSAMA
BAWASLU JATIM**

Terbit Tanggal 4 Oktober 2018 19:07 | 249 Views



Surabaya, KPUJatim.go.id – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan persetujuan (approval) desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk peserta Pemilu 2019, di ruang Media Center, Kamis (4/10). Approval dilakukan bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim).



Dalam pelaksanaan approval desain APK Pemilu 2019 dihadiri langsung oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dan Gogot Cahyo Baskoro (Divisi SDM dan Parmas), serta Aang Kunaifi (Bawaslu Jatim).

Adapun yang diapproval yakni desain APK Pemilu 2019 untuk calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur.

"Approval menjadi penting sebelum dilakukan percetakan terhadap APK Pemilu 2019, utamanya bagi peserta Pemilu," ujar Divisi SDM dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro.

Pria yang akrab dipanggil Gogot ini menambahkan, approval desain APK Pemilu 2019 dilakukan secara berjenjang. Awalnya dengan Bawaslu Jawa Timur, selanjutnya akan mengundang peserta Pemilu 2019 baik itu tim sukses capres dan cawapres, partai politik serta DPD untuk approval.

Harapannya, dengan dilakukan approval, ke depan untuk APK Pemilu 2019 yang akan dipasang oleh peserta Pemilu tidak akan menjadi masalah. Sebab, desain yang sudah diserahkan ke KPU Jatim untuk kemudian dicetak, sudah disepakati bersama. Termasuk dengan Bawaslu Jatim.

"Kalaupun ada yang butuh diperbaiki atau dirubah desainnya, nanti akan kami beritahukan secara tertulis sehingga APK Pemilu 2019 sudah tidak bermasalah," pungkasnya.

RAKOR BERSAMA PESERTA PEMILU 2019, KPU JATIM BAHAS APPROVAL DAN PENAMBAHAN APK

Terbit Tanggal 9 Oktober 2018 17:21 | 194 Views



Surabaya, KPUJatim.go.id – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) bersama dengan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, melakukan rapat koordinasi (rakor) di aula lantai 2 setempat, Selasa (9/10). Rakor juga dihadiri oleh pihak terkait di antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satpol PP Jawa Timur, serta TNI dan Polri.

"Approval menjadi penting sebelum APK dicetak, makanya kami undang seluruh peserta Pemilu agar bisa segera melakukan approval," ujarnya.

Dia menambahkan, bagi yang sudah diapproval dan dinyatakan tidak ada persoalan, akan segera dilakukan cetak APK oleh rekanan yang ditunjuk KPU Provinsi Jawa Timur. Serah terima APK, akan dilakukan di kantor KPU setempat dan selanjutnya untuk pemasangan diserahkan sepenuhnya kepada seluruh peserta Pemilu.

"Untuk pemasangan terserah dari peserta Pemilu, asal dengan catatan tidak dipasang ditempat yang dilarang," pungkasnya.

Sementara itu, Divisi Pengawasab dan Pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Aang Kunaifi mewanti-wanti agar seluruh peserta Pemilu 2019 taat aturan dalam pemasangan APK. Dia berharap jangan sampai dipasang di lokasi atau tempat yang masuk dalam larangan, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot).

"APK yang difasilitasi oleh KPU Jatim, selain dipasang dilokasi yang tidak melanggar aturan, juga harus dijaga biar awet karena dapatnya cuma satu kali," pungkasnya.



Sumber website: <https://kpujatim.go.id/berita-kpu-jatim/approval-desain-apk-pemilu-2019-kpu-jatim-rakor-bersama-bawaslu-jatim/>

Koordinasi Bawaslu Jawa Timur dengan Peserta Pemilu dan KPU

Bawaslu Jatim Ungkap Indeks Kerawanan di Pemilu 2019, Begini Antisipasinya

Jumat, 21 September 2018 22:13



Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan KPU Jawa Timur dan 16 Partai Politik dan Tim Kampanye Capres dan Cawapres, koordinasi ini terkait potensi kerawanan Pemilu Tahun 2019 yang nantinya menjadi indeks kerawanan Pemilu (IKP), diantaranya kerawanan pemilu di Jatim adalah ketidaknetralan penyelenggara pemilu, ketidaknetralan penyelenggara negara seperti ASN, TNI/Polri, hingga aktifitas intimidasi kepada pemilih. Tidak lupa, juga terkait praktik politik uang pada masa tenang.

Bawaslu Jatim Pererat Koordinasi Gugus Tugas

“Sengaja kami mengundang kawan kawan media, KPUD dan KPID. Pertama tentu untuk silaturahmi. Kedepan interaksi kita akan lebih inten. Kedua, kita akan menghadapi rapat umum mulai dari 24 Maret sampai 12 April 2019, ada peraturan yang harus kita ketahui bersama”, ujar Nur Elya Angraini, Kordiv Humas dan Hubal ketika membuka RDK di Kantor Bawaslu Jatim.

Tampak hadir Narasumber Rapat Dalam Kantor (RDK), Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Chairul Anam dan Ketua KPID Jawa Timur, A. Afif Amrullah, M.EI. Sebagai peserta, hadir perwakilan media se-Jawa Timur. Diantaranya Kompas TV, Jawa Pos, RRI, Media Jatim, Arek TV, TV9 dan JTV.

“Gerakan Jatim Tertib APK Serentak” pada Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019

PEMILU 2019

[KEMBALI KE HOMEPAGE](#)

Bawaslu Bangkalan Gelar Gerakan Jatim Tertib APK Serentak



Bawaslu Bangkalan Gelar Gerakan Jatim Tertib
APK Serentak

DAERAH

[KEMBALI KE HOMEPAGE](#)

Gerakan Tertib APK Serentak di Jatim, Bawaslu Sampang Tertibkan Puluhan APK



Gerakan Jatim Tertib APK Serentak, Bawaslu Bangkalan Lakukan Penertiban di 18 Kecamatan

Berdasarkan data Bawaslu Jatim, ada 16.361 APK yang melanggar selama Januari 2019. Gerakan Jatim tertib APK yang dilakukan Satpol PP, Kepolisian dan Dinas Perhubungan berhasil menurunkan 1.440 APK dari total 14.921 APK di Jatim.

Pelanggaran terbesar yakni soal pola pemasangan. Ada 13.446 APK yang melanggar Perda atau sekitar 82.24 persen. Tingginya pelanggaran pola pemasangan APK dikarenakan dalam peraturan Pemilu tidak mengatur secara rinci larangan pemasangan, sehingga harus diatur oleh kabupaten dan kota setempat.

Sedangkan APK dengan pelanggaran lain mencapai mencapai 11, 37 persen dari total 1.856 APK yang ada di Jatim. Seperti APK yang dipasang di tempat ibadah berjumlah 180 dan APK di gedung milik pemerintah berjumlah 225. Kemudian APK yang dipasang di rumah sakit berjumlah 37 dan yang rusak atau hilang berjumlah 21. APK yang kontennya mengandung unsur SARA berjumlah 5 dan yang kontennya negatif serta memiliki unsur menghina, menghasut dan adu domba berjumlah 3.

Pencegahan Bawaslu Jawa Timur pada Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019

Bawaslu Jatim Ingatkan Peserta Pemilu Tak Pasang Stiker di Kendaraan Angkutan Umum

Senin, 26 November 2018 20:21



SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mengingatkan seluruh peserta pemilu untuk tak menempatkan Alat Peraga Kampanye (APK) secara asal. Di antaranya, pemasangan di angkutan umum (angkot).

Komisioner **Bawaslu Jatim**, Aang Kunaifi menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan secara tegas mengatur larangan penempatan tersebut.

Di antaranya, UU nomor 22 tahun 2009. "Kalau di UU Lalu Lintas tidak boleh ditemplei seperti itu," kata Aang kepada Surya.co.id (Surabaya.tribunnews.com) di Surabaya, Senin (26/11/2018).

Bawaslu Jatim Ingatkan Sanksi Pemecatan Bagi ASN yang Tak Netral di Pemilu

Selasa, 18 September 2018 20:23



SURYA.co.id | SURABAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mengingatkan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas di pemilu mendatang. Baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Komisioner **Bawaslu Jatim**, Aang Kunaifi menyebut bahwa sanksi yang akan diberikan kepada **ASN** yang ketahuan tak netral akan berujung pada sanksi pidana.

“Ada ketentuan pidana bagi **ASN** yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye,” kata Aang kepada jurnalis ketika ditemui di Surabaya, Selasa (18/9/2018).

PEMILU 2019

[KEMBALI KE HOMEPAGE](#)

Bawaslu Jatim Ingatkan ASN dan Kepala Desa Tidak Terlibat Kampanye



Bawaslu Jatim Ingatkan ASN dan Kepala Desa Tidak Terlibat Kampanye

Ketua Bawaslu Jawa Timur M Amin mengatakan, pengawasan kampanye akan dilakukan di semua daerah, termasuk pengawasan terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) dalam kampanye.

"Diharapkan kepada seluruh peserta Pemilu baik itu partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakilnya, termasuk DPD, sesuai dengan UU 7 2017, dan PKPU memang seluruh tim kampanye dan peserta pemilu dilarang melibalkan ornamen atau beberapa lembaga termasuk ASN, kepala desa atau semacamnya," tegas M Amin, Selasa (25/9/2019).

Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan aturan bagi penyelenggara negara. Mereka dilarang ikut kampanye pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Sejak masa kampanye dimulai pada 23 September 2018, berarti penyelenggara negara harus bisa menahan diri dan berhati-hati dalam membuat status melalui media sosial. Hal itu tertuang dalam pasal 490, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Setiap kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan/tindakan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Hal ini dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan didenda paling banyak Rp12 juta.

"Bagi kepala daerah atau pejabat politik lainnya jika ingin terlibat maka harus cuti," ungkap M Amin.

Sanksi tegas menanti setiap perangkat desa, seperti Lurah dan ASN yang ikut kampanye sesuai bunyi pasal 490 tersebut. Aturan ini sangat jelas, jadi jangan main-main. Dirinya berharap aparat pemerintahan harus memahami dulu aturannya, sehingga tidak terjebak dalam pasal tersebut.

"Sebagai aparat negara marilah menahan diri. Jangan ikut-ikutan karena sanksi berat sedang menanti," tuturnya. *Spanduk,*

News

Bawaslu Jatim Ingatkan Parpol tak Pasang Iklan Kampanye di Media Massa



Pamekasan, (Media Madura) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, menyatakan akan memberikan sanksi pada Partai Politik (Parpol) yang memasang iklan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di media massa diluar jadwal yang ditentukan.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nur Elya Anggraini, menjelaskan iklan kampanye pemilu di media massa akan dimulai tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019.

"Kalau melanggar ketentuan itu bisa-bisa kena sanksi kepada peserta pemilu dan media itu sendiri," katanya, Kamis (24/1/2019).

Jatim Newsroom - Bawaslu Jawa Timur berharap agar ikut berpartisipasi UINSA Surabaya bisa melaksanakan pengawasan pemilu 2019. Dimana bisa diwujudkan dalam tiga hal. Pertama, berdaulat terlibat ikut memberikan suara ke TPS. Kedua, melakukan juga pengawasan. Ketiga, partisipasi mahasiswa dalam penegakan peradilan Pemilu.

"Tahun 2018 lalu dari sekitar 3000 kasus, sekitar 2000 kasus adalah temuan internal. Sisanya laporan dari masyarakat. Itupun dari pihak yang merugikan. Pemilu tahun depan, kami harap mahasiswa juga terlibat melaporkan jika terjadi pelanggaran", tegas Ketua Bawaslu Jatim, M. Amin dikonfirmasi di kantornya, Jumat (29/3).

Moh Amin juga menyatakan bahwa kini sudah memasuki Rapat Umum dan Kampanye terbuka. Ia berharap bahwa mahasiswa dan civitas akademika UINSA juga turut serta melaporkan jika ada pelanggaran Pemilu.

"Jika di lingkungan kampus misalnya ada kampanye paslon 01 atau 02, laporkan. Atau ada anak kecil yang terlibat dalam kampanye, laporkan. Kami sadar bahwa Bawaslu membutuhkan kerja sama dengan berbagai elemen untuk menyelesaikan Pemilu", pungkasnya.

Sementara itu Dr. Abdul Cholik, M.Ag salah satu Dekan FISIP UINSA menceritakan bahwa sudah membentuk Asosiasi Dosen Pemantau Pemilu. "Kami serius untuk mengawal Pemilu. Kami disini sudah bentuk Asosiasi Dosen Pemantau Pemilu. Ketuanya itu ibu Kholidah M.Si, kaprodi timu politik UINSA", ungkapnya saat ditemui di Kantornya di Jalan Ahmad Yani Surabaya.

Lebih jauh, Dosen UINSA yang juga menjabat sebagai salah satu anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP ini menceritakan bahwa pihaknya lewat Asosiasi Dosen Pemantau Pemilu akan terus melakukan update hasil pengawasan Pemilu. Selain itu juga akan bersinergi dengan badan pengawas Pemilu dalam berbagai level. "Kami akan bersinergi dengan pengawasan lain, seperti Bawaslu, Polisi atau pemantau independen", jelasnya.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM 2019**

1. Seluruh Civitas Akademika dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ikut mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 yang berintegritas.
2. Seluruh Civitas Akademika dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menolak dan Melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan praktek "Money Politik" dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
3. Seluruh Civitas Akademika dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menolak Politisasi SARA, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (Hoax) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
4. Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 Seluruh Civitas Akademika dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mendukung penuh tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 27 Maret 2019
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D.
Rektor

Moh. Amin, M.Pd.I.
Ketua

PATISIPATIF CIVITAS AKADEMIKA



BAWASLU Jatim MoU dengan UNESA Terkait Pengawasan Partisipatif Civitas Akademika

Posted By: Administrator Posted date: Februari 22, 2019 In: Jawa Timur, Surabaya No Comments

Unesa.ac.id, Surabaya - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Prov. Jawa Timur, diwakili oleh Ketua Bawaslu, Moh. Amin, M.PdI., menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Agus Hariyanto, M.Kes., tentang pengawasan partisipatif pemilu 2019 pada Kamis, (21/02). Selain penandatanganan MoU, kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Lt.9 Gedung Continuing Program Development (CPD) juga dilengkapi dengan sosialisasi partisipatif bersama civitas akademika Unesa.

Diskusi ini mengangkat tema "Wujud Pengawasan Partisipatif Oleh Civitas Akademika dalam Pemilu 2019" dengan tiga narasumber, yakni Aang Kunaifi S.H., M.H., selaku Anggota Bawaslu Jawa Timur, Afdholun Nasikhin M.Pd., dari Pusat Informasi Rakyat, dan Muhamad Sholeh, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen



Kepala Desa Terlibat Kampanye Pemilu Tahun 2019

Kamis 29 November 2018, 18:33 WIB

Dilimpahkan ke Jaksa, Kasus Kades Kampanye Sandiaga Siap Disidangkan

Enggran Eko Budianto - detikNews



Mojokerto - Kepala Desa (Kades) Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto Suhartono nampak terang-terangan menggalang massa untuk mendukung Cawapres Sandiaga Uno. Kini perkara pidana Pemilu yang menjerat Suhartono telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disidangkan.

Rangkaian pidana Pemilu yang dilakukan Suhartono itu terkuak saat penyidik Sentra Gakkumdu melimpahkan barang bukti dan tersangka ke JPU Kejaksaan Negeri Mojokerto. Barang bukti yang diserahkan berupa file foto dan video saat tersangka menyambut kedatangan Sandiaga.

"Hari ini kami menyerahkan barang bukti dan tersangka atas nama Kades Sampangagung Suhartono," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhruddin Asy'at kepada wartawan di kantornya, Jalan RA Basuni, Soko, Kamis (29/11/2018).

Sayangnya, pada proses tahap II perkara ini, Suhartono mangkir dari panggilan penyidik. Menurut Aris, tersangka tak hadir lantaran tak didampingi kuasa hukumnya.

Kamis 13 Desember 2018, 16:16 WIB

Kades Pendukung Sandiaga Divonis 2 Bulan Penjara

Enggran Eko Budianto - detikNews



2.600 Relawan Pantau Pemilu

Hasil Rekapitulasi Bawaslu Jatim

SURABAYA

BERITA DI SEKITAR ANDA

13 April 2019, 21:21:14 WIB



Di Jatim, hingga empat hari menjelang coblosan 17 April, sekitar 2.600 relawan dari berbagai lembaga independen bakal terlibat dalam pemantauan di sisa tahapan pileg-pilpres.

Proyeksi itu terungkap dari hasil rekapitulasi pendaftaran lembaga independen pemantau pemilu yang kemarin dirilis Bawaslu Jatim. Data terakhir, tercatat ada 30 lembaga independen yang terdaftar sebagai pemantau resmi.

Dari jumlah itu, 19 lembaga di antaranya adalah pemantau pemilu di tingkat daerah (provinsi-kabupaten/kota). Selain itu, ada 11 lembaga pemantau terakreditasi yang menambah anggota pemantau pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Untuk tingkat provinsi, tercatat ada 15 lembaga yang bakal terjun memantau pelaksanaan sisa tahapan pemilu. Seluruh lembaga itu mendaftarkan 1.268 personel.

Untuk tingkat kabupaten/kota, tercatat ada 38 lembaga yang terlibat dalam pemantauan. Seluruh lembaga itu memiliki sekitar 1.300 personel.

BAWASLU JATIM Serahkan Sertifikat Akreditasi Pemantau PEMILU

alimustofa.com

Rabu, 13 Februari 2019 |

14.09



Komentar

0



HASIL PENGAWASAN

Kampanye

Pemilihan Umum Tahun 2019

Peserta Pemilu tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur ada 16 partai politik dengan 1.574 Calon, 28 Calon Perseorangan Anggota DPD RI, 2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan belum lagi ditambah Peserta Pemilu di 38 Kabupaten/Kota.

Banyaknya jumlah calon ini tentu menimbulkan potensi kerawanan pada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (spanduk, baliho, billboard/vidiotron), dimana setiap Calon Legislatif ingin mengenalkan dirinya kepada masyarakat melalui spanduk, baliho, billboard/vidiotron atau umbul-umbul, meskipun ada alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan alat peraga kampanye tambahan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, namun alat peraga kampanye baik yang difasilitasi atau tambahan jumlahnya terbatas.

Beberapa isu lain yang potensi muncul pada kampanye yaitu Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelibatan Kepala Desa dalam kampanye, menggunakan fasilitas/anggaran Pemerintah untuk kepentingan kampanye, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye, politik uang/barang atau jasa dan kampanye negatif serta penggunaan isu suku agama ras dan antar golongan (SARA) dalam kampanye.

Buku ini memotret hasil pemetaan TPS rawan, bertujuan sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara.

ISBN 978-623-90290-2-9



9 786239 029029